

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan ; dan
- d. pembinaan terhadap UPT

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a. sekretariat ;
- b. bidang ;
- c. subbagian ;
- d. seksi ;
- e. unit pelaksana teknis ; dan
- f. kelompok jabatan fungsional

Sekretariat terdiri dari :

- a. subbagian umum dan kepegawaian ;
- b. subbagian penyusunan program; dan
- c. subbagian keuangan.

Bidang terdiri dari :

- a. bidang pengembangan dan pengkajian ;
- b. bidang kesehatan masyarakat;
- c. bidang pengendalian masalah kesehatan ; dan
- d. bidang pelayanan kesehatan.

Bidang Pengembangan dan Pengkajian terdiri dari :

- a. seksi pengumpulan dan pengolahan data ;
- b. seksi pengembangan, pengkajian dan promosi kesehatan ; dan
- c. seksi evaluasi dan pelaporan

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- a. seksi jaminan kesehatan dan peran serta masyarakat;
- b. seksi gizi masyarakat ; dan
- c. seksi kesehatan keluarga.

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan terdiri dari :

- a. seksi pencegahan penyakit ;
- b. seksi penanggulangan penyakit ; dan
- c. seksi penyehatan lingkungan.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. seksi pelayanan kesehatan dasar ;
- b. seksi pelayanan kesehatan khusus dan rujukan ; dan
- c. seksi registrasi, sertifikasi dan perijinan.